



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KARTIKA BANGSA YOGYAKARTA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN GROBOGAN**

Nomor : 604/K/KB/VI/2022

Nomor : 420/26/KB/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **MARIMAN** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartika Bangsa Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta, Jalan Gambiran Nomor 72 Giwangan Umbulharjo Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Kartika Bangsa Yogyakarta Nomor 26 Tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Destri Anitasari, S.H, M.Kn Nomor 12/Not/IV/2015 Tahun 2015 berkedudukan di Yogyakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-643 tanggal 19 Mei 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartika Bangsa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SRI SUMARNI** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Kartika Bangsa Yogyakarta, yaitu institusi pendidikan di Yogyakarta yang mempunyai jurusan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik.
- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal peningkatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 September 1987 Nomor 710/D1/T/1987 perihal Persetujuan dan Penerbitan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Status Perguruan Tinggi Swasta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pengembangan potensi sumber daya daerah;
- c. tukar menukar informasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK;
- d. peningkatan kerja sama bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Grobogan;
- e. peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan terkait dan Program Studi/Lembaga di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Kartika Bangsa.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kartika Bangsa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan; dan
- c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila pada saat Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diputuskan masih terdapat hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/dipenuhi oleh PARA PIHAK sampai dengan saat pemutusan Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (STISIP)
KARTIKA BANGSA YOGYAKARTA

U.p Kepala Bagian Administrasi Umum

Alamat : Jalan Gambiran Nomor 72
Giwangan Umbulharjo Kota Yogyakarta
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor Telepon : (0274) 4221249

Email : kartikabangsa@yahoo.com

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi
Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0292) 421040

Nomor Fax : (0292) 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



The signature of Sri Sumarni is written in blue ink over a circular official stamp of the Bupati of Grobogan. The stamp features a central emblem with a bird and the text 'BUPATI GROBOGAN' around the perimeter.

SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,



The signature of Mariman is written in black ink over a red circular official stamp of the STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta. The stamp contains the text 'DIDIKAN KAR' and 'STISIP KARTIKA BANGSA YOGYAKARTA'. Below the signature is a 10,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) with the serial number 80FF2AJX709137256.

MARIMAN